

METODE IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA

Nurdin Juddah

Pengadilan Tinggi Agama Palu

Jalan Prof. M. Yamin No. 36 Palu-Sulawesi Tengah

Abstrak: The Qur'an is the revelation of Allah bestowed upon His people through His last Prophet Muhammad. As the revelation of God that serves all the rules and guidelines of life for human beings, the Qur'an has, in nature, flexibility to understand its content and can accommodate both textual or contextual *ijtihad*. In the case of settlement in courtroom, the judges are authorized to perform *ijtihad* and to enforce the laws without neglecting the sublime divine revelation. From the above background, the author firmly believes that the *ijtihad* method of the *fuqaha* (jurists) and that of the *hukama* (judges) in finding legal bases is a significant subject for research. Therefore, the author is trying to explore the concept of *ijtihad* and the methods applied by the judges in deciding the cases by referring to the cases filed in the Religious High Court of South Sulawesi. The research result shows that in interpreting the provisions of the applied legislation, the judges in the Religious High Court in Makassar employ grammatical, sociological, historical, and extensive methods. The steps for the High Court judges to accept and decide the case and during the appeal are, first to refer to the existing legislation when they deem it right to the case. The judges, then, are keen to interpret the legislation, when its articles are less concerned with the case by applying the interpretation methods properly and commonly applied against legislations. They, then, perform *ijtihad* when the existing legislations and their interpretation are not rightly applicable to decide the cases. In general, the method of *ijtihad* applied by judges in Religious High Court of South Sulawesi is *istislahiy tatbiqi* (considering public interest and its applicability).

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada umat-Nya melalui perantaraan Nabi Muhammad saw. Sebagai wahyu Allah yang menyajikan segala aturan dan pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Qur'an memiliki sifat fleksibilitas di mana pemahaman kandungannya dapat ditarik melalui *ijtihad* secara tekstual maupun kontekstual. Dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan *ijtihad* adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai luhur wahyu ilahi. Dari latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa metode *ijtihad* *fuqaha* dan metode *ijtihad* seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis berusaha menggali konsep *ijtihad* dan metode-metode yang

dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menggunakan beberapa metode, antara lain: gramatikal, sosiologis, historikal, dan eksistensif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama ketika menerima kasus atau perkara banding yaitu menerapkan aturan perundang-undangan apabila dianggap sudah tepat terhadap perkara/sengketa yang diadilinya. Melakukan penafsiran (interpretasi dan konstruksi) terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, apabila pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut kurang mengena, dengan memakai metode-metode penafsiran yang biasa dipakai dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Melakukan ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada, apabila peristiwa kongkret itu tidak didapati di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat pula dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi secara umum metode ijtihad yang ditempuh oleh hakim pada PTA Makassar Sulawesi Selatan adalah ijtihad *istishlahiy* yang sifatnya *tatbiqi*.

Keywords: Ijtihad, Hakim, *Istishlahi*, *Tathbiqi*, Perkara, Pengadilan Tinggi Agama

I. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai wahyu, mukjizat, dan kitab terakhir diturunkan Allah Swt. kepada Nabi dan Rasul-Nya. memiliki prinsip syariat yang organik, dengan metode pendekatan hukum yang tidak dogmatik. Oleh karena itu, peluang untuk menumbuhkan semangat aktual dalam syariat sangat terbuka untuk segala zaman. Fleksibilitas yang diberikan Allah SWT berupa peluang untuk memberikan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hal ini kesempatan untuk melakukan ijtihad terhadap nash baik secara textual maupun kontekstual.

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an adalah hadis. Al-Qur'an yang bersifat absolut dalam Islam adalah keseluruhan ajaran dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Ajaran yang dapat diperbaharui atau dirumuskan ulang adalah ajaran yang tidak absolut yakni yang bersifat temporer.

Di Indonesia, salah seorang yang mempunyai peran dalam menetapkan hukum dan melakukan ijtihad fikih adalah hakim pada peradilan agama. Karenanya, pemerintah wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat. Dalam mengadili, tentunya seorang hakim harus berlandaskan pada wahyu Allah. Hal ini sesuai dengan firman -Nya dalam

surah an-Nisa (4): 105 yang berbunyi:

Terjemahnya

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat."

Indonesia adalah negara hukum, maka peran hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dituntut memiliki pengetahuan yang lebih untuk menemukan hukum ketika persoalan yang diperhadapkan kepadanya tidak secara gamblang menunjuk pada aturan yang dimaksud. Hal ini sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dilengkapi dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dan dilengkapi lagi dengan Undang-Undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memaksa dan memutuskannya.

Di samping itu, pada bab IV, pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan kewajiban hakim yang berbunyi : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan bunyi ayat pertama tersebut, dilakukanlah usaha penemuan hukum. Hal ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras. Data sementara di lapangan menunjukkan banyak kasus di tingkat pertama memiliki keputusan yang berbeda dengan keputusan pada tingkat banding demikian pula berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa metode ijtihad fuqaha dan metode ijtihad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis berusaha menggali konsep ijtihad dan metode-metode yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan.

II. Seputar tentang Metode Ijtihad dan Hakim

a. Ijtihad

Ijtihad menurut Al-Amidi adalah "mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum- hukum syari yang bersifat dzanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu."

Defisi tersebut di atas memberi pemahaman kepada kita, bahwa lapangan ijtihad hanya terbatas pada mengeluarkan hukum syara' yang berada dalam peringkat zanni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid adalah relatif, tidak mutlak benar atau salah. Sedangkan Al-

Gazali memaknainya sebagai “pencurahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syara.”

Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut. Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif. Termasuk kelompok ajaran ini ialah ajaran Islam yang dihasilkan dari proses ijtihad.⁹ Upaya untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai tuntunan hidup sangat tergantung pada upaya untuk memahaminya. Upaya yang sungguh-sungguh hanya dapat dilakukan, jika manusia mempergunakan akalanya. Oleh karena itu, Al-Qur’an sangat menganjurkan adanya penggunaan akal dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, hal ini terulang dalam Al-Qur’an sebanyak 16 kali¹⁰ dalam berbagai konteksnya. Olehnya itu, Al-Qur’an memberikan kedudukan yang tinggi kepada para ulama, cendekiawan dan ahli *istinbath* serta memerintahkan manusia merujuk kepada mereka. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa' (4): 59 :

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah la kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika karnu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Untuk masa kini, mematuhi keputusan yuridis dan perundang-undangan yang sejalan dengan dasar-dasar pengambilan hukum Islam dan diberlakukan dengan sah oleh pemerintah tergolong sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri. Tidak hanya itu, dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ijtihad yang dihasilkan oleh seorang mujtahid sebagai bagian dari tugas ulil amri. Bila hasilnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan jika salah baginya satu pahala. Hadis tersebut selengkapnya berbunyi:

"Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Ash bahwasanya ia telah mendengar Rasul saw. bersabda 'jika seorang hakim memutuskan/ menghakimi (perkara) lalu ia berijtihad kemudian (ijtihadnya) benar maka baginya dua pahala, namun jika ia menghakimi lalu berijtihad dan (ijtihadnya) salah maka baginya satu pahala."

Metode ijtihad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sistem pelaksanaan ijtihad yang meliputi prosedur kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fikih, baik berupa analisa kebahasaan maupun analisa nalar. Pendapat yang menerangkan pembagian ijtihad menurut bentuk dan metodenya ini amat bervariasi. Metode ijtihad menurut Wahbah al-Zuhaily ditinjau dari segi pembentukannya terbagi kepada tiga macam:

- a. Ijtihad Bayaniy.
- b. Ijtihad Qiyasiy Ta'liliy
- c. Ijtihad Istislahiy¹³

Sementara itu, metode ijtihad ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi

kepada tiga bentuk pula yaitu:

- a. Ijtihad Intiqa'i (Tarjih)
- b. Ijtihad Insyai
- c. Metode Komparatif atau gabungan dari metode ijtihad intiqa'i dan insya'i.

Metode ijtihad ditinjau dari segi penerapannya terhadap nash terbagi pada dua bentuk yaitu:

- a. Ijtihad Istislahiy
- b. Ijtihad Tatbiqiy

b. Hakim

Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa: (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Untuk dapat melakukan ijtihad ada banyak persyaratan berat yang disebutkan oleh para ulama. Namun di negara Indonesia, seorang hakim sarjana syariah yang menguasai hukum Islam khususnya sekitar ahwal syakhsiyyah maka ia dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang telah mampu berijtihad dalam permasalahan hukum Islam yang menjadi kewenangannya. Hal ini dikarenakan seorang hakim tidak boleh menangguknkan perkara yang dihadapkan kepadanya. melainkan harus memulusnya dalam bentuk ijtihad jama demi kemaslahatan pihak yang berperkara agar tidak berlarut-larut dan jaminan kepastian hukum dapat tercapai. Walaupun pada akhirnya usaha banding ataupun kasasi dilakukan, namun setiap hakim mulai dan tingkat pertama telah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan putusan dalam bentuk hukum yang sebenarnya.

Tugas seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap segala persoalan/masalah yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, hakim memiliki prinsip untuk tidak menolak perkara yang ada sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di sisi lain, para hakim dituntut untuk senantiasa menemukan hukum terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Maka dibutuhkan kreatifitas hakim dalam menemukan hukum terhadap permasalahan yang ada namun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Di sinilah hakim akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya.

Tuntutan ini menjadi sebuah indikator bahwa hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan-peraturan yang ada. Ia dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar.

III. Profil Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota propinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat banding.¹⁸ Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga

berwewenang untuk mengadili sengketa kewenangan antar Peradilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan mewilayahi 24 Pengadilan Agama.

a. Jenis Kasus pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan

Tabel pertama dan kedua memberikan gambaran bahwa kasus terbanyak yang masuk pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah perkara cerai gugat sejumlah 37 kasus dan yang berhasil diputus dari perkara tersebut sejumlah 29 kasus. Menyusul perkara cerai talak 36 buah dan telah diputus sebanyak 32 kasus. Selanjutnya, masalah kewarisan yang telah diterima menempati urutan ketiga dengan jumlah 31 kasus dan berhasil diputus sejumlah 32 ditambah dengan tunggakan satu buah kasus yang belum sempat terselesaikan tahun sebelumnya.

b. Analisis Putusan Perkara

Langkah pengambilan dan penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar didasarkan pada pemahaman nash dalam konteks *maqashid syariah*-nya, sesuai dengan kemaslahatan umum, dan dinamika masyarakat. Adapun pemahaman nash dalam konteks *maqashid syariah*-nya dapat terlihat pada contoh putusan nomor 8/Pdt.G/2007/PA. Mks. tertanggal 22 Pebruari 2006. Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa kekecewaan termohon/terbanding bukan hanya perlakuan pemohon/pembanding sebagai suami tetapi dari mertua (orangtua pemohon) dan ipar (sepupu pemohon) yang tinggal bersama juga tidak memperlakukan dengan baik, orang tua pemohon sering mencaci maki dan mempengaruhi termohon/terbanding untuk melakukan aborsi dan membujuk untuk masuk agama Hindu namun termohon tetap bertahan."

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memutuskan untuk menceraikan pemohon dan termohon karena pertimbangan *hifzuddin* (menjaga agama) dan menghindari aborsi.

Contoh putusan yang mendasarkan pada pemahaman nash sesuai dengan kemaslahatan umum terlihat pada putusan nomor 167 Pdt.G/2006/PA. tertanggal 3 Juli 2006.

"Menimbang bahwa keberatan pembanding tentang tindakan tergugat rekonvensi menjual obyek gugatan untuk keperluan nafkah keluarga tanpa izin penggugat rekonvensi tidak dapat dibenarkan, menurut yurisprudensi MA Tanggal 20 November 1975 No. 306 K/Sip/1973 suami istri meminjam uang untuk kepentingan keluarga atau membeli keperluan sehari-hari tidak perlu persetujuan dari pihak lain sesuai asas yang mengatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan bertanggung jawab penuh terhadap pelunasan setiap kepentingan keluarga.

"Menimbang bahwa yang diakui oleh tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi sebagai berikut obyek nomor f,3,4.5,7,9JO dan 12 demikian juga isi rumah point al sampai dd dan point 3a sampai ff.

Membina bahwa point 2, point 7 (setoran mobil Ts), 14 point 15 (setoran

mobil Suzuki) dipergunakan untuk kebutuhan keluarga sejak penggugat rekonsvansi bepergian.

Menimbang bahwa obyek point 10 telah dijual untuk kebutuhan keluarga."

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dalam mengambil putusan bersandar pada kemaslahatan. Hakim menilai harta bersama yang dijual untuk keperluan anak dan istri tidak dihitung lagi dalam penetapan harta bersama atau dianggap telah habis dipakai bersama.

IV. Metode Ijtihad Hakim dalam Penemuan Hukum dan Aplikasinya pada PTA Makassar Sulawesi Selatan

Adapun langkah yang ditempuh oleh para hakim PTA Makassar Sulawesi Selatan dalam penyelesaian perkara sebagai berikut:

1. Apabila materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara telah ada dan telah jelas, maka hakim menerapkan ketentuan tersebut;
2. Namun apabila materi ketentuan dari aturan perundang-undangan yang mengatur perkara ada namun tidak atau kurang jelas, maka hakim yang bersangkutan melakukan interpretasi atas pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Bilamana belum diketemukan ketentuan dari peraturan perundang-undangan untuk perkara tertentu, maka usaha yang ditempuh oleh hakim yang bersangkutan adalah mengisi kekosongan hukum dengan melakukan ijtihad.¹⁹ Hal ini bisa dilakukan dengan ijtihad *tatbiqi* yaitu mengambil pendapat ulama fikih yang dianggap relevan untuk menyelesaikan perkara yang tidak memiliki sumber sama sekali dalam aturan perundang-undangan. Bila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan ijtihad *tatbiqi*, maka hakim akan melakukan ijtihad *istinbathi* yang sifatnya kolektif (jama'i)

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa, hakim akan menggunakan sumber hukum tertulis sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Jika tidak diketemukan, maka ia mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Bentuk-bentuk interpretasi tersebut antara lain:

1. Interpretasi gramatikal (grammatikale interpretatie) merupakan interpretasi bahasa dengan menggunakan metode obyektif. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Metode interpretasi ini biasa juga disebut dengan metode obyektif.
2. Interpretasi sistematis (logis) yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak boleh menyimpang atau keluar dan sistem perundang-undangan (sistem hukum).

3. Interpretasi historis, penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya (terbentuknya), meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya (rechtshistorisch) dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang (wetshistorisch/penafsiran subyektif).

Aplikasinya terlihat pada putusan yang bertanggal 31 Agustus 2006 Nomor 315/Pdt.G/2006/PA.Mks (Hakim yang menanganinya : Drs. H. M. Thahir Hasan (ketua majelis), Dra. Hj. Zainab. SH. dan Drs. M. Ridwan Jongke (selaku hakim anggota).

Dalam menganalisis kasus tersebut, hakim tidak hanya menggunakan data-data yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan. Dalam arti bahwa hakim, di samping menganalisis sejarah kasusnya, juga menganalisis proses terjadinya peristiwa atau perkara yang dihadapi.

Selain itu, hakim dalam melakukan penafsiran suatu materi peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang dihadapkan padanya, harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: materi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh hakim tersebut. Tempat dimana perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut terjadi. Zaman perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut terjadi. Selanjutnya. langkah pengambilan dan penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar didasarkan pada 3 hal yaitu:

1) Memahami nash dalam konteks *maqashid syari'ah*-nya.

Contoh Kasus dalam Putusan tanggal 22 Pebruari 2006 Nomor 8/Pdt.G/2007/PA.Mks. (Drs. H. M. Thahir Hasan (ketua majelis), Dra. Hj. Zainab, SH. dan Drs. M. Ridwan Jongke (selaku hakim anggota).

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memutuskan untuk menerima permohonan banding pembanding (dalam hal ini suami) karena pertimbangan *hifzuddin* (menjaga agama) dan menghindari aborsi.

2) Memahami nash sesuai dengan kemaslahatan umum.

Contoh dalam kasus yang telah dikemukakan sebelumnya. Pengadilan Tinggi Agama dalam mengambil keputusan senantiasa bersandar pada kemaslahatan. Dalam kasus di atas, hakim memliai harta bersama yang dijual untuk keperluan anak dan isteri tidak dapat dihitung lagi dalam penetapan harta bersama, atau dianggap telah habis dipakai bersama.

3) Memahami nash sesuai dengan dinamika masyarakat

Dalam kasus yang menjadi sampel, PTA dalam memutus perkara menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam putusannya tentang nafkah disesuaikan dengan harga sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya pada saat kasus tersebut diputus.

Dengan demikian, metode ijtihad yang diterapkan secara umum oleh hakim agama dan ditinjau dari segi penerapannya terhadap nash yaitu ijtihad *tatbiqiy*. Adapun dalam pengambilan putusan, para hakim agama senantiasa melaksanakannya secara jama'i (kolektif).

Demikian pula metode ijtihad dari segi pembentukannya meliputi ijtihad

bayani ta'liliy, istislahiy. Metode ijtihad qiyasi sebagai bentuk ijtihad *ta'liliy* yang berlaku dalam lingkup peradilan agama dapat dilihat pada aturan harta bersama pada perkawinan di Indonesia yang disamakan dengan *syirkah abdan*. Sedangkan ijtihad *istislahiy* dengan dasar pertimbangan maslahat dapat terlihat dalam aturan pencatatan perkawinan atau pemberlakuan wasiat *wajibah* dalam pembagian harta warisan.

Adapun metode ijtihad dari segi pelaksanaannya baik *tarjih* atau *intiqai'i, insya'i* dan metode penggabungan *intiqai'i insya'i* telah dilaksanakan oleh hakim pada peradilan agama. Hal ini terjadi ketika seorang hakim agama memilih doktrin atau pendapat salah seorang ulama fikih tertentu di antara beberapa pendapat yang ada, karena pertimbangan relevansinya yang kuat dengan maslahat, situasi dan kondisi masyarakat Indonesia maka dilaksanakanlah ijtihad dengan mengambil konklusi yang belum pernah dikeluarkan oleh ulama fikih sebelumnya.

V. Penutup

Sebagai penutup dari pembahasan ini, maka penulis menyimpulkan bahwa ijtihad menurut konsep Al-Qur'an senantiasa dikembalikan kepada Allah, Rasul-nya, dan *ulil amri*, yang mana dalam hal ini adalah fuqaha atau ulama yang sanggup melaksanakannya atau hakim yang telah dibentuk oleh suatu pemerintahan dan diberikan kepercayaan kepada mereka untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Sedangkan konsep ijtihad menurut hadis ialah menggunakan ra'yu terhadap masalah-masalah yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis dengan ganjaran pahala bagi pelaku ijtihad tersebut.

Ijtihad sebagai usaha maksimal seorang mujtahid dalam memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *zanni* memiliki berbagai macam metode. Aplikasi metode ijtihad fuqaha tersebut ada yang berbentuk *bayani, ta'liliy* yang meliputi *qiyas* dan *istihsan*, serta ada pula yang berbentuk *istislahiy*. Adapun metode ijtihad ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi pada *intiqai'i, insya'i*, dan perpaduan keduanya. Sedangkan metode ijtihad fuqaha ditinjau dari segi penerapannya terhadap nash ada yang berbentuk *istinbatiy* dan *tatbiqi*. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para fuqaha disandarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, qaul sahabi, sadduz zarai', syar'u man qablana*, dan *'urf*.

Secara umum perkara terbanyak yang diterima oleh PTA Makassar Sul-Sel adalah, cerai gugat, cerai talak, menyusul masalah kewarisan. Beberapa metode penafsiran (interpretasi) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar antara lain: gramatikal, sosiologis, historikal, eksistensif, dan lain sebagainya. Dari beberapa uraian di atas, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) metode atau langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama ketika menerima kasus atau perkara banding, yaitu menerapkan aturan perundang-undangan, apabila dianggap sudah tepat terhadap perkara/sengketa yang diadilinya. Melakukan penafsiran (interpretasi dan konstruksi) terhadap pasal-

pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, apabila pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut kurang mengena, dengan memakai metode-metode penafsiran yang biasa dipakai dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Melakukan ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada, apabila peristiwa kongkret itu tidak didapati di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat pula dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi secara umum metode ijtihad yang ditempuh oleh hakim pada PTA Makassar Sulawesi Selatan adalah ijtihad *istislahiy* yang sifatnya *tatbiqi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abd al-Azis bin. Adillah. *al-Tasyri' al-Mukhtalafi*. al-Ijtihad bill Riyadh: t.p., 1399H.
- Abdurrahman, Abd al-Hatdm. *Mabahis al-Allah fi al-Qiyas 'inda al-Usuliyin*. Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyah, 1986.
- Abu Rayyah, Muhammad. *Adw'a 'Al-Sunnah al-Muhammadiyah*. Cet. 11: Mesir: Dar al-Ma'arif, tth.
- Abubakar, Al-Yasa. "Fiqhi Islam dan Rekayasa Sosial," dalam Ari Anshari dan Slamet Warsidi (ed.). *Fiqhi Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIA-UMS, 1991.
- Ahmad, Amrullah, dkk. (ed.). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 75 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*. Jakarta: Gema Insani Press, 19%.
- Al-Ansary, Zakaria. *Gayah al-Wujuh*. Singapura: Haramayn, t.th.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Cet. I: Jakarta: Chandra Pratama. 1996.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Get. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Al-Qur'an al-Karim
- Amin. Ahmad. *Fajr aJ-Islam*. Cct. XI. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1975.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Relegiosus)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2000.
- As'ad. Mudassir Roci, Ahmad, ct. al., *Wawancara*. Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 14 Oktober 2008.
- Ashfahani, Al-Ragib al. *Mufradat Al-Qur'an*. Cet.I; Beirut: Dar al-Fikri. 1392 H.
- Asqalaniy, Ibnu Hajar al-. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Jeddah: al-Haramain. t.th.

Asygar, Umar Sulaiman al-. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Amman: Dar al-Nafis. 1991.

Badran. Abu al-'Ainain. *Al-Svan 'nil al-Islamiyah*. Mcsir: t.p., 1972.

Halawi. Muhammad Abdul Azis al-. *Fatawa wa Aqdhiyah Amiril Mu'minin 'Umar ibn al-Khattab*. Kairo: Maktabah al-Qur'an. 1986.